



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 175 TAHUN 2025

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA
GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 14 (EMPAT BELAS) UNIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah berupa gedung dan bangunan dalam rangka pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan dilakukan penjualan secara lelang telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) DAZ & Rekan Nomor Laporan 00566/2.0128-00/PI/11/0033/1/XI/2024 tanggal 15 November 2024, 00567/2.0128-00/PI/11/0033/1/XI/2024 tanggal 15 November 2024, 00568/2.0128-00/PI/11/0033/1/XI/2024 tanggal 15 November 2024, 00569/2.0128-00/PI/11/0033/1/XI/2024 tanggal 15 November 2024, dan 00570/2.0128-00/PI/11/0033/1/XI/2024 tanggal 15 November 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan barang milik daerah hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 14 (Empat Belas) Unit;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 14 (EMPAT BELAS) UNIT.

- KESATU : Menetapkan nilai limit penjualan barang milik daerah secara lelang berupa gedung dan bangunan sebanyak 14 (empat belas) unit dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 175 TAHUN 2025
TENTANG
NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK
DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG
DAN BANGUNAN SEBANYAK 14 (EMPAT
BELAS) UNIT

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
SEBANYAK 14 (EMPAT BELAS) UNIT

No.	Nama/Jenis Barang	PD/UKPD Pengguna	Alamat/Lokasi	Kode Barang	Register	Tahun Perolehan	Jenis Konstruksi	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Flat/Rumah Susun Permanen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Jalan Rusun Marunda Cluster C RT 009/RW 001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara 14150	154010101003	000006	2016	Beton/Besi	56100	13.340.138.803,00	296.100.000,00	Rusun Marunda Cluster C1
2.	Gedung Pos Jaga Permanen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Jalan Rusun Marunda Cluster C RT 009/RW 001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara 14151	154010101003	000002	2019	Beton/Besi	9	115.733.521,00	444.000,00	Rusun Marunda Cluster C1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Jalan Rusun Marunda Cluster C RT 009/RW 001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara 14150	-	-	-	-	-	-	444.000,00	Rusun Marunda Cluster C1
4.	Flat/Rumah Susun Permanen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Jalan Rusun Marunda Cluster C RT 009/RW 001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara 14150	154010101003	000007	2016	Beton/Besi	56100	15.906.242.358,00	296.100.000,00	Rusun Marunda Cluster C2
5.	Rumah Pompa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Jalan Rusun Marunda Cluster C RT 009/RW 001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara 14150	-	-	-	-	-	-	1.102.000,00	Rusun Marunda Cluster C2
6.	Bangunan Tandon Air	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Jalan Rusun Marunda Cluster C RT 009/RW 001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara 14150	-	-	-	-	-	-	3.605.000,00	Rusun Marunda Cluster C2
7.	Rumah Genset	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Jalan Rusun Marunda Cluster C RT 009/RW 001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara 14150	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00	Rusun Marunda Cluster C2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Flat/Rumah Susun Permanen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Jalan Rusun Marunda Cluster C RT 009/RW 001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara 14150	154010101003	000008	2016	Beton/Besi	56100	13.286.035.356,00	296.100.000,00	Rusun Marunda Cluster C3
9.	Bangunan Parkir	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Jalan Rusun Marunda Cluster C RT 009/RW 001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara 14150	-	-	-	-	-	-	19.490.000,00	Rusun Marunda Cluster C3
10.	Flat/Rumah Susun Permanen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Jalan Rusun Marunda Cluster C RT 009/RW 001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara 14150	154010101003	000009	2016	Beton/Besi	56100	13.079.141.356,00	296.100.000,00	Rusun Marunda Cluster C4
11.	Jembatan pada Jalan Khusus Kompleks	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Jalan Rusun Marunda Cluster C RT 009/RW 001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara	154010101004	000045	2019	Beton/Besi	225	26.324.511,00	1.230.000,00	Rusun Marunda Cluster C4
12.	Jalan Khusus Kompleks	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Jalan Rusun Marunda Cluster C RT 009/RW 001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara	154010101004	000043	2019	Beton/Besi	7,5	16.207.183,00	15.000,00	Rusun Marunda Cluster C4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Jalan Khusus Kompleks	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Jalan Rusun Marunda Cluster C RT 009/RW 001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara	154010101004	000044	2019	Beton/Besi	140	228.311.014,00	288.000,00	Rusun Marunda Cluster C4
14.	Flat/Rumah Susun Permanen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Jalan Rusun Marunda Cluster C RT 009/RW 001 Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara 14150	154010101003	000010	2016	Beton/Besi	56100	13.275.645.356,00	296.100.000,00	Rusun Marunda Cluster C5
Jumlah									69.273.779.458,00	1.508.368.000,00	


 Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,
 TEGUH SETYABUDI